



## **PUTUSAN**

Nomor 7274/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu,, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 7274/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0277/047/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 ...;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7274/Pdt.G/2024/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat di Blok Bojong Melati RT/RW: 004/002 Desa Karanggetas Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Aditya Kaenan Pratama lahir di Indramayu, 23 Maret 2019 (dalam pengasuhan Penggugat);
3. Bahwa Penggugat selama rumah tangga dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
4. Bahwa kurang lebih sejak Maret 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena :
  - a. Masalah ekonomi yakni Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat bekerja sebagai seorang pengelas hanya memanfaatkan hasil orderannya dan tidak penuh semangat dalam mencari kerja tambahan lainnya, sehingga kebutuhan bersama kurang tercukupi dengan baik;
  - b. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di negara Malaysia pada Agustus 2022;
  - c. Bahwa selama Penggugat berada diluar Negeri hubungan dengan Tergugat berjalan kurang baik seperti jarang komunikasi atau bertanya kabar;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2023, disertai Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat;
6. Bahwa akibat dari puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak saat itu, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 11 bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat komunikasi selayaknya suami istri (lost Kontak) dan tidak terlaksana atau terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sebagaimana mestinya baik secara dohir dan batin;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7274/Pdt.G/2024/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada Bulan Oktober 2024 Penggugat pulang dari luar negeri dan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Blok Bojong Melati RT/RW: 004/002 Desa Karanggetas Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu;
8. Bahwa, Penggugat telah bersabar dan berupaya mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat serta keluarga Penggugat sudah berusaha bermusyawarah dan menasehati Penggugat agar memberikan Tergugat kesempatan, namun Tergugat tidak mengubah sikap dan prilakunya, maka Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit diwujudkan, sehingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7274/Pdt.G/2024/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0277/047/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Bangodua Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P1;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 19 Agustus 2018;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2022 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak penuh semangat dalam mencari kerja tambahan lainnya, sehingga kebutuhan bersama kurang tercukupi dengan baik, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sebagai pekerja migranm Indonesia di negara Malaysia pada Agustus 2022 dan selama Penggugat berada diluar Negeri hubungan dengan Tergugat berjalan kurang baik seperti jarang komunikasi atau bertanya kabar;
  - Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 11 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7274/Pdt.G/2024/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 19 Agustus 2018;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2022 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak penuh semangat dalam mencari kerja tambahan lainnya, sehingga kebutuhan bersama kurang tercukupi dengan baik, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sebagai pekerja migranm Indonesia di negara Malaysia pada Agustus 2022 dan selama Penggugat berada diluar Negeri hubungan dengan Tergugat berjalan kurang baik seperti jarang komunikasi atau bertanya kabar;
  - Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 11 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7274/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak Maret 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak penuh semangat dalam mencari kerja tambahan lainnya, sehingga kebutuhan bersama kurang tercukupi dengan baik, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sebagai pekerja migranm Indonesia di negara Malaysia pada Agustus 2022 dan selama Penggugat berada diluar Negeri hubungan dengan Tergugat berjalan kurang baik seperti jarang komunikasi atau bertanya kabar kemudian pada bulan November tahun 2023 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 11 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7274/Pdt.G/2024/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak penuh semangat dalam mencari kerja tambahan lainnya, sehingga kebutuhan bersama kurang tercukupi dengan baik, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sebagai pekerja migranm Indonesia di negara Malaysia pada Agustus 2022 dan selama Penggugat berada diluar Negeri hubungan dengan Tergugat berjalan kurang baik seperti jarang komunikasi atau bertanya kabar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 11 bulan lamanya;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7274/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp595.000,00 ( lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Hamiduddin** dan **Drs. Suhaeb** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hamdan Nahari, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7274/Pdt.G/2024/PA.IM





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.**  
Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Hamiduddin**

Panitera Pengganti

**Drs. Suhaeb**

**Hamdan Nahari, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp 75.000,-  |
| 3. PNBP Panggilan    | : | Rp 20.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp 450.000,- |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp 10.000,-  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp 10.000,-  |

---

**JUMLAH** : Rp 595.000,-

lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7274/Pdt.G/2024/PA.IM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)